

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

**Pembanding**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

**Terbanding**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 8801/Pdt.G/2016/PA.Cmi. tanggal 07 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhon 1438 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 686.000,00 (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Juni 2017, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 03 Juli 2017;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 Juni 2017, namun Pemanding dan Terbanding telah tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 8801/Pdt.G/2016/PA.Cmi. tanggal 09 Agustus 2017;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 03 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi tertanggal 03 Juli 2017 yang isi pokoknya keberatan terhadap putusan tersebut;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 12 Juli 2017, dan terhadap memori banding tersebut Terbanding juga telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 8801/Pdt.G/2016/PA.Cmi. tertanggal 19 Juli 2017 yang isi pokoknya sebagaimana diuraikan dalam gugatan dan replik;

Bahwa kontra memori banding tersebut juga telah diberitahukan kepada pihak Pemanding sebagaimana relaas Pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 8801/Pdt G/2016/PA.Cmi. tanggal 24 Juli 2017

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Agustus 2017, Nomor 0190/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor: W10-A/2513/Hk.05/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Pemanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan

dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Cimahi tersebut, sedangkan Terbanding dalam isi kontra memori banding tetap mempertahankan sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan dan juga sebagaimana dalam replik penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 8801/Pdt.G/2016/PA.Cmi. tanggal 07 Juni 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhon 1438 *Hijriyah*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar, maka sepenuhnya dapat disetujui, dipertahankan dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri. Namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan terhadap pokok perkara dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan repliknya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 01 Juni 1991 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 094/1991 tanggal 01 Juni 1991 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga terakhir tinggal bersama di xxx Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu 1. Bernama **anak pertama Penggugat dan Tergugat**, lahir 09 September 1992; 2. **anak kedua Penggugat dan Tergugat**, lahir 03 September 1995 dan 3. **anak ketiga Penggugat dan Tergugat**, lahir 04 Januari 2002;

Menimbang, bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun semenjak tahun 2010 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat sering cemburu berlebihan, kurang ada kepercayaan terhadap penggugat, suka menuduh yang tidak-tidak, gampang marah dan suka ringan tangan terhadap Penggugat, Penggugat berusaha bertahan dalam situasi rumah tangga yang terus menerus dilanda perselisihan, namun Tergugat tidak mau merubah sikapnya/perbuatan tersebut, maka Penggugat tidak sanggup lagi menahan semua beban rumah tangga, dan puncak perselisihan terjadi pada tanggal 13 April 2016, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menyatakan yang pada pokoknya mengakui tentang pernikahannya dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagaimana disebutkan Penggugat, namun membantah semua alasan-alasan gugatan cerainya dan menolak untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan alat bukti tulis berupa: 1. Fotocopy bermeterai cukup Surat Keterangan atas nama Penggugat (P.1), 2. Fotocopy bermeterai cukup Kutipan Akta Nikah Nomor: 094/1991 tanggal 01 Juni 1991 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung (P.2), 3. Fotocopy bermeterai cukup Surat Pernyataan Jatuh Talak dari Tergugat kepada Penggugat, tanggal 31 Oktober 2016 (P.3) dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sedangkan Tergugat mengajukan bukti-bukti berupa: 1. Surat Pernyataan Tergugat bermeterai tanggal 10 Mei 2017 (T.1), 2. Fotocopy bermeterai cukup Kartu Keluarga Nomor: 3217071711150002 tanggal 22 Maret 2017 (T.2), 3. Fotocopy bermeterai cukup Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Orang tanggal 28 April 2016 (T.3), dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik berupa foto copy Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan

tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dari Penggugat (xxx) dalam keterangannya menyatakan semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya antara lain karena Tergugat pernah menyakiti badan jasmani Penggugat, Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL), atau selingkuh dengan wanita lain yang sudah bersuami, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun lamanya dari bulan April 2016 hingga saat ini. Demikian pula saksi kedua dari Penggugat (xxx) dalam keterangannya menyatakan awalnya rumah tangga Penggugat dan Penggugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar, dan puncaknya pada bulan April 2016 dan semenjak saat itu Pengggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan saksi-saksi sehingga tidak bisa mendukung keberatan yang menjadi alasan Tergugat dalam mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian di persidangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, sejak tahun 2010 rumah tangga sudah tidak harmonis dan berpisah tempat tinggal semenjak April 2016 hingga saat ini. Fakta-fakta tersebut terjadi secara berlanjut, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya. Oleh karenanya fakta-fakta itu menjadi fakta hukum yang dapat ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami istri, maka dapat dikualifikasikan kepada unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian alasan cerai yang didalilkan Penggugat telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan juga sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, ia tidak terpengaruh dengan segala ungkapan Tergugat dan nasihat Majelis Hakim. Sikap demikian merupakan ekspresi dari perasaan yang sangat sulit diambil kompromi, suatu petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri itu sudah tidak terdapat ikatan batin, sehingga perkawinan mereka sudah tidak utuh dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, Al-Qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*", yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka disini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis

Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan-kemadlaratan bagi para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21 yang artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan *"Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 8801/Pdt.G/2016/PA.Cmi. tanggal 07 Juni 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1438 *Hijriyah* dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding

dibebankan kepada Pembanding, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

### **MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 8801/Pdt.G/2016/PA.Cmi. tanggal 07 Juni 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1438 *Hijriyah*;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada Tingkat Banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 *Zulhijjah* 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. I. Nurcholis Syamsuddin, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arwan Hasyim, S.H., dan Drs. H. Oding Sopandi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 0190/Pdt.G/2017/PTA.Bdg., tanggal 22 Agustus 2017. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. I. Nurcholis Syamsuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.

Drs. H. Oding Sopandi, S.H.



Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Perincian biaya perkara :

1. Pemberkasan, ATK, dll : Rp. 139.000,00

2. Redaksi : Rp. 5.000,00

3. Meterai : Rp. 6.000,00 +

Jumlah : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

PTA Bandung